



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 433/Pdt.P/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Dampriyanto bin Sidik**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN; **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN; **Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN; **Pemohon III**;

**Darmiati binti Kamsi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Wolutengah, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx; **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Shodikun, S.H., M.H. dan Heri Subagyo, S.H.**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Manalagi I No. 09 Perbon Tuban - Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Juli 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 666/Adv/7/2022/PA.Tbn Tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya disebut Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 salinan Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 433/Pdt.P/2022/PA.Tbn tanggal 13 Juli 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yaitu:

Nama : ViaValentina Binti Dampryanto  
(anak Pemohon I dan II)  
Tgl lahir : 07-07-2005 (Umur 17 tahun)  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat tinggal : Dusun Sumber Rahayu, xxxxxx, xxxxxx, xxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Dengan calon duaminyanya yaitu :

Nama : Shochibul Aziz Bin Chamdon  
(anak Pemohon III dan IV)  
Tgl lahir : 20-03-2004 (Umur 18 Tahun 4 bulan)  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Kuli Bangunan  
Tempat tinggal : KABUPATEN TUBAN;

Yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya memiliki hubungan yang sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan. Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan secara sah;

Halaman 2 dari 14 salinan Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan II, dengan calon suaminya (anak Pemohon III dan IV) tersebut tidak ada hubungan saudara sedarah dan tidak pula saudara sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan II berstatus Perawan dan telah aqil balig serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang isteri atau Ibu Rumah tangga;
5. Bahwa begitu pula calon suaminya (anak Pemohon III dan IV) berstatus Jejaka, sudah siap menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Kuli bangunan dan telah mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Bahwa keluarga calon pengantin wanita/Pemohon I dan II dengan keluarga calon pengantin pria/Pemohon III dan IV tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut, kedua mempelai sudah saling kenal sejak bulan Agustus tahun 2020 yang lalu (dua tahun) yang lalu bahkan calon pengantin wanita telah hamil 5 bulan, Keluarga calon pengantin pria telah melamar calon pengantin wanita sekitar bulan Desember 2021 (7 bulan) yang lalu dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud Pemohon I untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II dan III tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor KUA xxxxxxxxxx xxxxx dan tetapi ditolak dengan alasan Calon Pengantin wanita dan Pria kurang dari usia 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
8. Bahwa Para Pemohon siap untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, sudilah kiranya mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya;

Halaman 3 dari 14 salinan Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan II yang bernama Via Valentina Binti Dampryanto untuk menikah dengan laki-laki bernama Shochibul Aziz Bin Chamdon;
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon III dan IV yang bernama Shochibul Aziz Bin Chamdon untuk menikah dengan perempuan bernama Via Valentina Binti Dampryanto;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Shodikun, S.H., M.H. dan Heri Subagyo, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Manalagi I No. 09 Perbon Tuban - Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Juli 2022 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan II telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Via Valentina Binti Dampryanto, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon I dan II;

Halaman 4 dari 14 salinan Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia baru berumur 17 tahun;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Shochibul Aziz Bin Chamdon sejak bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini ia sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon III dan IV juga telah menghadirkan anak laki-laki yang bernama Shochibul Aziz Bin Chamdon, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon III dan IV;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon I dan II yang bernama Via Valentina Binti Dampriyanto sejak bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan II, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon I dan II dan tidak bisa dipisahkan, bahkan calon istri nya sudah hamil 5 bulan dan yang ia yang melakukan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga Pemohon III dan IV sudah melamar anak pihak keluarga Pemohon I dan II pada bulan Desember tahun 2021 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa antara anak Pemohon III dan IV dengan anak Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 5 dari 14 salinan Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-452\_/Kua.13.17.14/PW.01/07/2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Dampryanto bin Sidik, NIK: 3523084101830004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON 2, NIK: 3523084101830004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An.Dampryanto bin Sidik, No 3523081803065044 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan paraf
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Via Valentina Binti Dampryanto, Nomor 3523-LT-13072015-0020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan paraf
6. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 2 kerek An. Via Valentina Binti Dampryanto, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.6 dan paraf;

Halaman 6 dari 14 salinan Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi surat keterangan An. PEMOHON 3, Nomor 470/361/414.408.12/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala desa wolutengah xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan paraf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON 4, NIK: 3523084107680176, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan paraf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. PEMOHON 3, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta alamat di KABUPATEN TUBAN No 3523081703063519 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx, tanggal Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan paraf
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Shochibul Aziz Bin Chamdon, Nomor 60600/TS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan paraf
11. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 2 Kerek An. Shochibul Aziz Bin Chamdon, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.11 dan paraf;
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 94/93/414.102.13/2022 yang dikeluarkan Puskesmas Gaji Pemerintah xxxxxxxx, bukti, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan paraf;
13. Fotokopi Surat Keterangan laboratorium yang dikeluarkan Puskesmas Gaji Pemerintah xxxxxxxx, bukti, bukti surat tersebut telah diberi materai

Halaman 7 dari 14 salinan Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan paraf;

B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara (kakak kandung) Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anak tapi ditolak oleh kepala KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon bulan Desember tahun 2021, dan sudah diterima lamaran tersebut;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 salinan Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya tetapi ditolak oleh kepala KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon bulan Desember tahun 2021, dan sudah diterima lamaran tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Shodikun, S.H., M.H. dan Heri Subagyo, S.H., Advokat/ penasehat

*Halaman 9 dari 14 salinan Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PA.Tbn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang beralamat di Jl. Manalagi I No. 09 Perbon Tuban - Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Juli 2022

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Shochibul Aziz Bin Chamdon sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Halaman 10 dari 14 salinan Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.13, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan II akan menikah dengan anak Pemohon III dan IV, akan tetapi keduanya belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan II baru berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon III dan IV baru berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil 5 bulan,
- Bahwa yang menghamili calon istri adalah calon suaminya sekarang
- Bahwa kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;

Halaman 11 dari 14 salinan Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan II dengan pihak keluarga Pemohon III dan IV sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan II sudah dilamar oleh pihak keluarga Pemohon III dan IV dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti ada kondisi mendesak yang mengharuskan keduanya menikah yaitu adanya kehamilan dari calon istri yang sudah berusia 17 tahun akibat dari pergaulan bebas dengan calon suaminya dan kondisi ini memaksa kedua belah pihak untuk menyelamatkan anak para pemohon serta masa depan bayi yang ada dalam kandungan nya

Menimbang bahwa mempertimbangkan umur dengan kondisi mendesak dalam bentuk kehamilan calon istri merupakan kondisi darurat demi menyelamatkan wanita dan anak serta hubungan antara keduanya sudah semakain erat dan melampaui batas-batas agama sehingga dikhawatirkan anatar keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak terikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak-anak para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Halaman 12 dari 14 salinan Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, di mana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan II yang bernama **Via Valentina Binti Dampriyanto** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama **Shochibul Aziz Bin Chamdon** ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 salinan Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PA.Tbn



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Slamet, S.Ag.,S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fakhrrur Rozi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Slamet, S.Ag.,S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Fakhrrur Rozi, S.H.**

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P1	Rp.	10.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	235.000,-

dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah